



## **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 010 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
9. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
10. **Rehabilitasi** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
11. **Rekonstruksi** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
12. **Rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

**Bagian Kesatu****Pembentukan****Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**Bagian Kedua****Kedudukan****Pasal 3**

- (1) BPBD Kabupaten merupakan unsur pelaksana teknis bidang penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga****Tugas****Pasal 4**

- (1) BPBD Kabupaten mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### **Fungsi**

##### Pasal 5

BPBD Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efisien dan efektif; dan
- b. pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **BAB III**

#### **ORGANISASI BPBD**

##### Bagian Kesatu

##### **Susunan Organisasi**

##### Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

##### Bagian Kedua

##### **Unsur Pengarah**

##### Pasal 7

Pengaturan Unsur Pengarah BPBD Kabupaten ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

**Unsur Pelaksana**

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi :

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di kabupaten, instansi vertikal yang ada di kabupaten, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

#### Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di kabupaten, instansi vertikal yang ada di kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Bina Program.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi :
  1. Seksi Pencegahan dan Pengurangan Resiko Bencana; dan
  2. Seksi Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi :
  1. Seksi Tanggap Darurat; dan
  2. Seksi Logistik dan Peralatan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi :
  1. Seksi Rehabilitasi; dan
  2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

#### Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas.

#### Pasal 16

- (1) Bagan susunan organisasi BPBD Kabupaten sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan pada struktur BPBD Kabupaten akan dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

##### Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPBD dan Kepala Bidang BPBD Kabupaten adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten adalah jabatan struktural eselon IV.a.

##### Pasal 18

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### Pasal 19

- (1) BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah kabupaten sesuai dengan tugas pokok masing-masing.



- (2) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten melaksanakan sistem pengendalian intern.
- (3) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Rapat koordinasi BPBD Kabupaten diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Hubungan kerja antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kabupaten bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Provinsi Sumatera Selatan dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis administratif serta fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan berkoordinasi Menteri Dalam Negeri.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 21**

Pembiayaan BPBD Kabupaten dalam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di : Talang Ubi  
pada tanggal : 12 Februari 2014


PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. HERI AMALINDO


Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal, 13 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. MUHAMMAD ISNAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2014 NOMOR 004



PENJABAT BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

*H. Heri Amalindo*

H. H. H. AMALINDO